



PENGADILAN NEGERI BEKASI  
KELAS 1A KHUSUS

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2026



 (021) 8895 5971

 <https://pn-bekasikota.go.id/>

 pn.bekasikota09610@gmail.com

# KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bekasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bekasi yang merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (*Key Performace Indicators*) pada Pengadilan Negeri Bekasi, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan proses peradilan secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Bekasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bekasi ini telah tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: **229/KPN.W11.U5/SK.KP.01.1/XII/2025**.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi.

**KETUA PENGADILAN NEGERI  
BEKASI KELAS 1A KHUSUS**



**RISKA WIDIANA S.H., M.H**  
**NIP. 197203111996032002**

---

## DAFTAR ISI

---

Kata Pengantar .....

Daftar Isi .....

Bagian I Pendahuluan .....

    A. Latar Belakang .....

    B. Maksud dan Tujuan .....

Bagian II Indikator Kinerja Utama .....

Bagian III Penutup .....

---

# **BAGIAN I PENDAHULUAN**

---

## **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik;
  2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
-

## **BAGIAN II**

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi. Disamping itu, penyusunan Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan sistem akuntabilitas di lingkungan Pengadilan Negeri Bekasi khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang hukum.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan. Dari uraian tersebut diatas bahwa Indikator Kinerja Utama wajib dilaksanakan di setiap instansi pemerintahan. Pengadilan Negeri Bekasi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dalam matriks sebagai berikut:



## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI BEKASI

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, reponsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang di selesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang di selesaikan}} \times 100 \%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan</li></ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.</p> <p>3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk).</p> <p>4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya.</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.</li> </ul>		
	1.2 Persentase penyediaan/pe ngiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		tingkat pertama kepada para pihak	<b>Catatan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. SK Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.</li><li>2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Salinan putusan diterima oleh para pihak;</li><li>b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;</li><li>c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.</li></ol></li></ol>		
--	--	-----------------------------------	--	--	--

		<p>1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</p> <hr/> <p>Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li> <li>b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li> <li>c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</li> </ol> </li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	---	--	----------	-------------------------------------

			<p>2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li><li>b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li><li>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).</li></ul>		
--	--	--	---	--	--

		<p>1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu <math>\times 100\%</math></p> <hr/> <p>Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</p> <p><b>Catatan :</b>  Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li> <li>b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li> <li>c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</li> <li>d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	--	---	----------	-------------------------------------

		<p>1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b> Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.</p> <p><b>Dasar Hukum :</b> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b> Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berhasil dilaksanakan eksekusi;</li> <li>b. Dicabut; dan</li> <li>c. Dicoret dari register termasuk non executable</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif</p>	<p>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;</li> <li>b. Tindak pidana merupakan delik aduan;</li> <li>c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;</li> <li>d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;</li> <li>e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.</li> </ol> </li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	---	--	----------	-------------------------------------

			<p>2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;</li> <li>b. Terdapat relasi kuasa;</li> <li>c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.</li> </ul> <p>3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024.</li> <li>b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;</li> <li>c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;</li> </ul>		
		<p>1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;</li> </ul> </li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.</p> <p>2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.</p> <p>3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.</p>		
		<p>1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi</p>	<p>Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi x 100%</p> <hr/> <p>Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi</p> <p><b>Catatan :</b></p> <p>1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversifikasi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversifikasi dan telah selesai proses musyawarah diversifikasi</p> <p>2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi Adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan.</p> <p>4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk.</p>		
		<p>1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt</p>	<p> <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%</math> </p> <p><b>Catatan :</b></p> <p>1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.</p> <p>2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik</li> </ul>		
		<p>1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpada)</p>	<p>Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik <math>\times 100\%</math></p> <hr/> <p>Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpada</li> <li>2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpada dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpada)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpada selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll)</li> <li>2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpada dan yang diajukan secara konvensional</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan;</li> <li>2. Sistem, mekanisme dan prosedur;</li> </ol>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

		<p>standar layanan yang ditetapkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Waktu penyelesaian;</li> <li>4. Biaya/tarif</li> <li>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;</li> <li>6. Kompetensi pelaksana;</li> <li>7. Perilaku pelaksana;</li> <li>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;</li> <li>9. Sarana dan prasarana.</li> </ol> <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);</li> <li>2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;</li> <li>3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);</li> <li>4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;</li> <li>5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.</li> </ol> <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan administrasi persidangan;</li> </ol>		
--	--	--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pelayanan bantuan hukum;</li> <li>3. Pelayanan pengaduan;</li> <li>4. Pelayanan permohonan informasi.</li> </ul>		
Tujuan 3 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<b>Catatan :</b> Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi (40%)</li> <li>2. Kinerja (30%)</li> <li>3. Kualifikasi (25%)</li> <li>4. Disiplin (5%)</li> </ul>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<b>Catatan :</b> Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Revisi DIPA (10%)</li> <li>b. Penyerapan Anggaran (20%)</li> <li>c. Penyelesaian Tagihan (10%)</li> <li>d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)</li> <li>e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)</li> <li>f. Belanja Kontraktual (10%)</li> <li>g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)</li> </ul>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

			<p>h. Capaian Output (25%)</p> <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>		
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p><b>Catatan :</b></p> <p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian RO Satker (30%)</li> </ul> <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset	<p><b>Catatan :</b></p> <p>Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-

		(IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan <b>Dasar Hukum :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</li></ul>		Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran
--	--	-------------------------------	---	--	---

---

### **BAGIAN III PENUTUP**

---

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bekasi yang telah disusun untuk masa 5 ( lima ) tahun yaitu Tahun 2025 - 2029. Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama ( IKU ) ini, diperlukan tekad dan semangat untuk mensukseskan dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bekasi. Semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan amat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Pengadilan Negeri Bekasi.

Dengan adanya indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Bekasi kelas IA Khusus ini, diharapkan dapat menjadi acuan dan tolak ukur dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Bekasi kelas IA Khusus . Dengan demikian, Pengadilan Negeri Bekasi kelas IA Khusus dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Bekasi kelas IA Khusus ini perlu dilaksanakan dan dimonitoring secara terus-menerus untuk mencapai hasil yang optimal.



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI**  
**NOMOR : 229 / KPN.W11-U5/SK.KP.01.10/XII/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeru Bekasi, perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI;**

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada Tanggal : 16 Desember 2025

**Ketua Pengadilan Negeri Bekasi**



*Riska Widiana*  
**Riska Widiana**

Lampiran I:  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri  
Nomor : 22/KPN.W11.U5/SK.KP.01.1/XII/2025  
Tanggal : 16 Desember 2025



**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN DALAM SATKER</b>
1	Pembina	RISKA WIDIANA, S.H., M.H. NIP. 197203111996032002	Ketua
2	Penanggungjawab	M.BUCHARY.K.T.S.H.,M.H. NIP. 196805031996031001	Wakil Ketua
3	Ketua 1	MUHIFUDDIN, S.H., M.H. NIP. 197706162001121004	Hakim
4	Ketua 2	DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, S.H., M.H. NIP. 197605052001121003	Hakim
4	Koordinator Validasi Data I	SYAMSU RASBU INDRA, S.H., M.H. NIP. 196612311999031002	Sekretaris
5	Koordinator Validasi Data II	Dr. HJ TANTRI YANTI MUHAMMAD, S.H., M.H NIP. 197309081994032003	Panitera
6	TimPereviu Laporan Kinerja	MEILISA LYDYA, S.E.,S.H, M.M. NIP. 198305112009122003	Kepala Bagian Umum
7	Sekretaris	EDWIN MARA CAESAR, SH.MH. NIP. 198208252009121004	Kasub. PTIP
8	Anggota	DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H. NIP. 197710081999032004	Panitera Muda Perdata
9	Anggota	BETI NURBAETI, S.H., M.H NIP. 197603192003122001	Plt.Panitera Muda Hukum
10	Anggota	EKA SURYA SETIAWAN, S.H. NIP. 197606132000121001	Panitera Muda Pidana
11	Anggota	ALDI REINALDI, S.T. NIP. 199109182019031003	Pranata Komputer Ahli Pertama
12	Anggota	JEAN REINHARD SORMIN, S.Kom. NIP. 199601192020121002	Pranata Komputer Ahli Pertama

13	Anggota	IRFAN HANANDRA PRATAMA, ST NIP. 199604032020121003	Pranata Komputer Ahli Pertama
14	Anggota	M. SAKTO TRI HUTOMO, A.Md. NIP. 199110012020121007	Klerek - Pengolah Data dan Informasi,
15	Anggota	RINI PRATMI PUTRI, A.Md. NIP. 199508252019032013	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada Tanggal : 16 Desember 2025

**Ketua Pengadilan Negeri Bekasi**

  
  
- Riska Widiana Pj.



# POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI BEKASI

VISI

TERWUJUDNYA  
PENGADILAN NEGERI BEKASI YANG AGUNG

Outcome

Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Outcome

Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Outcome

Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Outcome

Terwujudnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

STRATEGIC AREA

Sasaran

Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Sasaran

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran

Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Internal maupun Eksternal

Kepaniteraan Hukum

Kepaniteraan Pidana

Kepaniteraan Perdata

Sub Bag. Umum dan Keuangan

Sub Bag. KepegOrtala

Sub Bag. PTIP

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

TACTICAL AREA

Output

Penyelesaian Perkara

Output

Penyelesaian Sisa Perkara

Output

Penelitian Berkas Perkara Disampaikan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Output

Pengembangan SDM

Output

Bimbingan Mental Pegawai

Output

Tindak Lanjut Pengaduan

Output

Register dan Distribusi Berkas Perkara ke Majelis Tepat Waktu

Output

Publikasi dan Transparansi Proses Penyelesaian dan Putusan Perkara

Output

Tindak Lanjut Temuan / Pengawasan

MAHKAMA I AGUNG

Panitera Pengganti

Jurusita

Jurusita Pengganti

Fungsional Lainnya

OPERATIONAL AREA

Output

Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Output

Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Output

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Output

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Output

Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Output

Index Persepsi Pencari Keadilan yang Fuas Terhadap Layanan Peradilan

Output

Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

Output

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Output

Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Output

Persentase Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Output

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Output

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Output

Persentase Pengaduan yang Dapat Ditindaklanjuti

Output

Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasi